

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEREBUTAN LAHAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR ANTARA MASYARAKAT ADAT TO KARUNSI'E DENGAN PT. VALE INDONESIA

*Conflicts of Interest in the Seizing of Mining Land in East Luwu Regency between
Indigenous People of To Karunsi'e with PT. Vale Indonesia*

Munauwarah

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo
Email: oepi.unhas@gmail.com

Abstract

Occurrences a mining company in a region become a nuanced phenomenon related to the utilization of space conflicts between companies and local communities that occurred in East Luwu. This research aimed to analyze the conflict dynamics and the efforts of the Local Government in mediating the conflict of To Kanrusi'e indigeous community against PT. Vale Indonesia about the ownership of the mining land in East Luwu Regency. The conflict between To Kanrusi'e indigenous community and PT. Vale Indonesia was caused by the fact that PT. Vale Indonesia had occupied the indigenous land of Kanrusi'e community and transformed the indigenous settlement into a golf course. In fact, the indigenous community To Kanrusi'e had been called illegal residents of the area. Although the Local Government had several times tried to mediate the dispute between PT. Vale Indonesia, the result had never satisfied the desire of the indigenous community of Kanrusi'e. the reason was that both the local government and PT. Vale Indonesia had agreed and recommended the indignous community of Kanrusi'e to leave the area and move to the relocation area of Wasponda Ledu-ledu village. Therefore, the local government as the mediator in this case should take immediate resolutions to solve the conflict between the indigenous community of Kanrusi'e and PT. Vale Indonesia.

Keywords: Conflict of Interest, Mining Industry, Indigenous Peoples, PT. Vale Indonesia

Abstrak

Kemunculan perusahaan tambang di suatu wilayah menjadi fenomena bernuansa konflik berkaitan dengan pemanfaatan ruang antara perusahaan dengan masyarakat setempat yang terjadi di Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika konflik yang terjadi dan upaya pemerintah daerah dalam memediasi konflik antara masyarakat adat To Karunsi'e dengan PT. Vale Indonesia terkait masalah kepemilikan tanah pertambangan di Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi antara masyarakat adat dengan PT. Vale Indonesia disebabkan PT. Vale telah menduduki lahan masyarakat adat to Karunsi'e yang mengubah lahan pemukiman masyarakat adat menjadi lapangan golf. Masyarakat adat ini selalu disebut penduduk ilegal. Pemerintah setempat sudah beberapa kali melakukan mediasi antara masyarakat

adat dan PT. Vale, tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Hal tersebut diakibatkan oleh keinginan pemerintah bersama PT Vale agar masyarakat adat Karunsi'e meninggalkan lokasi adat mereka dan mau direlokasi ke Wasuponda Desa Ledu-Ledu. Pemerintah sebagai mediator saat ini harus mengambil langkah secepatnya bagaimana cara melakukan penyelesaian konflik antara masyarakat adat to karunsi'e dengan PT.Vale.

Kata Kunci : Konflik Kepentingan, Industri Pertambangan, Masyarakat Adat, PT Vale Indonesia

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sumberdaya alam tersebut terdiri atas sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*). Sumberdaya alam senantiasa dikaitkan dengan pengembangan wilayah di Indonesia karena sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah (Djakapermana, 2010).

Hal tersebut sependapat dengan yang dikatakan Tuni (2013), bahwa aktivitas pertambangan dapat menimbulkan dampak terjadinya perubahan tutupan/penggunaan lahan. Perubahan tersebut berimplikasi pada peningkatan luas tutupan/penggunaan lahan tertentu atau beberapa kategori tutupan/penggunaan lahan, diikuti penurunan luas kategori lainnya pada suatu periode tertentu. Hal ini banyak terjadi pada wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah wilayah hasil pemekaran dan wilayah dimana terdapat perusahaan tambang (Sihombing, 2013).

Pemberian izin wilayah konsesi pertambangan seringkali tidak mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (Hamzah H, 2005). Kemunculan perusahaan tambang di suatu wilayah menjadi fenomena baru berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Menurut Kusuma (2010), bahwa dalam rangka harmonisasi pemanfaatan ruang, penetapan kawasan tambang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan tata ruang. RT/RW merupakan produk pemerintah yang memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai landasan untuk pengendali perubahan penggunaan lahan dan mengatasi masalah lingkungan suatu wilayah. Kehadiran perusahaan tambang di suatu wilayah biasanya diawali dengan konflik lahan seperti lahan tanah adat. Wilayah tanah adat biasanya diklaim sebagai tanah negara atau dinyatakan tidak

berpanghuni sehingga perusahaan tambang bisa mendapatkan izin dari negara untuk melakukan penambangan.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak terdapat perusahaan tambang, baik itu perusahaan berskala besar maupun perusahaan berskala kecil. Kegiatan Pertambangan ini telah berimplikasi terhadap perubahan tutupan/penggunaan lahan. Pengelolaan tambang di Kabupaten Luwu Timur juga melahirkan konflik lahan. Konflik ini terjadi antara pihak pemegang IUP dengan masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dari kasus masyarakat adat suku To Karunsi'e Kampung Dongi dengan perusahaan tambang milik PT. Vale Indonesia. yang telah berlangsung lama. Masyarakat adat Suku To Karunsi'e Kampung Dongi menggugat PT. Vale Indonesia sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena telah menggunakan lahan adat mereka selama berpuluh tahun. Pemerintah daerah telah memediasi namun hingga hari ini belum menemukan solusi yang baik. Pemicu kurang harmonisnya interaksi sosial antar individu dan antar kelompok yaitu tingginya biaya hidup dan sifat konsumtif yang semakin modern pada masyarakat menjadi alasan untuk berutang. Perbedaan status sosial kehidupan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama yang berada pada lapisan bawah yang mengalami kehidupan yang biasa. Tradisi dan adat istiadat setempat masih sangat kental dan keamanan di Kabupaten Luwu Timur tetap terjaga.

Konflik ini sudah sejak lama terjadi, mulai dari sejak masuknya mereka kembali kedalam wilayah adat mereka karena terusir dari wilayah adatnya akibat pergolakan DI/TII yang terjadi pada tahun 1953 Sampai mereka masuk kembali menduduki wilayah adat mereka dimana wilayah adat mereka masuk dalam wilayah konsesi PT.INCO yang sekarang berubah nama menjadi PT.Vale Indonesia dalam prosesnya, masyarakat adat Karunsi'e Kampung Dongi mendapat banyak perlakuan diskriminasi dari berbagai aspek yang terjadi, mulai dari reklamasi pemerintah yang menyatakan mereka adalah penduduk liar/illegal dengan mencoba mengusir mereka dari wilayah adat yang mereka diami sekarang ini.

Untuk itu, diperlukan analisis dan langkah yang lebih tepat dalam menyelesaikan konflik lahan tersebut sehingga tidak menimbulkan efek yang banyak. Masalah inti dari konflik masyarakat adat Suku To Karunsi'e Kampung Dongi dengan perusahaan tambang PT. Vale Indonesia adalah klaim lahan. Sehingga dalam penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi dan upaya pemerintah daerah dalam memediasi konflik antara masyarakat adat To Karunsi'e dengan PT. Vale Indonesia terkait masalah kepemilikan tanah pertambangan di Kabupaten Luwu Timur.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur dengan Lokus Penelitian di Kampung Donggi, masyarakat adat To Kanrusi'e.

Tipe dan Dasar Penelitian

Dasar yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang menelaah suatu kasus yakni konflik antara masyarakat adat To Kanrusi'e dengan PT Vale Indonesia.

Sumber Data

Peneliti turun langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Penulis selain turun ke lapangan, juga melakukan telaah pustaka yakni mengumpulkan data dari buku, jurnal, koran, dan sumber informasi lainnya yang erat kaitannya dengan masalah penelitian.

Teknik Analisa Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan melihat relasi konflik antara masyarakat adat To Kanrusi'e dengan PT. Vale Indonesia. Langkah yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut : reduksi data, sajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Vale Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Sejak tahun 1970-an telah melakukan aktifitasnya pada sektor pertambangan Nikel di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan perusahaan ini sangat banyak merugikan atau berdampak pada masyarakat adat diantaranya adalah masyarakat Adat Karunsi'e, Padoe dan Tambe'e yang berada di wilayah kecamatan Nuha.

PT. INCO yang sekarang menjadi PT Vale Indonesia memulai eksplorasi tambang pada wilayah komunitas adat Karonsie kampung Donggi pada tahun 1968 berdasarkan pada kontrak karya yang pada saat itu disepakati di bawah pemerintahan

presiden Soeharto pada era orde baru di Indonesia, yang didasarkan pada hasil studi kelayakan oleh para ahli geologi. Segala kegiatan pada saat itu dilakukan mutlak tanpa persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah tersebut. PT. Vale Indonesia datang dan merusak segala yang dimiliki oleh komunitas adat Karunsi'e.

Konflik masyarakat to Kanrosie Kampung Dongi dengan PT. Vale Indonesia telah menjadi persoalan krusial di lingkungan Pemerintahan Luwu Timur. Proses penyelesaian yang digelar tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Masyarakat Dongi tetap menggugat pendudukan lahan PT. Vale Indonesia yang diperuntukan untuk lapangan Golf di Sorowako.

Dalam surat keputusan (SK) Bupati Luwu tercantum nama-nama pemilik tanah, rumah dan tanaman yang menerima ganti rugi sebanyak 230 orang. Namun sebagian besar pemilik lahan/tanah menolak penetapan harga ganti rugi dengan alasan nilainya terlalu kecil, disamping itu adanya dugaan manipulasi dalam inventarisasi nama pemilik serta hasil pengukuran luas tanah/lahan yang akan diganti rugi. Penolakan ini berujung pada pemberian kuasa oleh 137 pemilik lahan kepada pengacara Mustamin Dg. Matutu, SH (surat kuasa didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Palopo tanggal, 28 Februari 1975, No:352/S/1975).

Penolakan oleh sebagian pemilik lahan di Sorowako atas SK Bupati No:29/II/KDL/74 tertanggal 29 Mei 1975, kemudian direspon oleh PT INCO, Panitia Ganti Rugi Lahan, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu, dengan dibuatnya Surat Persetujuan antara Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan PT INCO, tertanggal 29 November 1977, No: AGR.16/7/50 untuk memberikan penambahan dana santunan atas kesedian masyarakat melepaskan hak-haknya atas tanah di Sorowako sebesar Rp. 33.363.000,00. Surat tersebut ditandatangani oleh Drs. M. Daud Nompo mewakili Pemda/Pantia Ganti Rugi Kabupaten Luwu dan Drs. A.B. Nusaly mewakili PT INCO.

Peralihan fungsi kawasan juga massif terjadi. Diwilayah komunitas adat Karunsi'e misalnya, lahan-lahan masyarakat yang diambil atau dikuasai oleh perusahaan, kemudian dialih fungsikan dari lahan pertanian dan perkebunan yang produktif menjadi fasilitas perusahaan, adapun wilayah yang telah dikuasai adalah sebagai berikut : Bonsora, tempat ini telah dibangun atau dialih fungsikan sebagai fasilitas pabrik pengolahan biji nikel, Pontada yang luasnya ± 500 ha, Bekas kampung

Tua, yang sekarang sudah dialih fungsikan menjadi perumahan karyawan PT INCO. Di pontada sendiri dulunya ada kuburan Tua yang letaknya di pinggir danau dan juga ada kuburan batu yang dulunya berada di Singkole; Tapulemo, bekas kampung Tua yang sekarang sudah menjadi perumahan PT INCO, yang sekarang berubah nama jadi jalan Maluku, Kampung Dongi luas 3 ha, sebagian telah dialifungsikan menjadi lapangan Golf, Kopatea dan Ruruano, dialihfungsikan menjadi lapangan Golf dan tempat training mengemudi mobil, Langolia atau Persawahan Masyarakat Dongi, dialifungsikan menjadi kantor Ton admin atau kantor Sawerigading, Gunung Paopusi atau Gunung Posi, akan direncanakan untuk dijadikan Taman Raya atau Taman Bermain, dan Kuretelawa (25 ha), yang dulunya adalah persawahan dan sekarang sudah di timbun atau jadi telaga.

Tahun 2010, perusahaan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah membangun 57 rumah sesuai jumlah di Kampung Dongi (di lapangan golf). Letak perumahan baru di sisi bukit, dari pusat Kecamatan Wasuponda perlu sekitar 30 menit berkendara. Saat terjadi perjanjian, beberapa warga Dongi tidak menyetujui. Namun tetap berjalan. Dalam perjanjian awal rumah yang dibangun memiliki ukuran 6×8 meter, halaman 15 meter, dengan fasilitas air dan listrik. Kenyataan, bangunan rumah hanya 4×5 meter.

Pada Tahun 2005, bekerja sama dengan pihak mahasiswa UNEM, persatuan pekerja tambang, dan pihak LSM seperti Walhi Sulawesi Selatan, masyarakat adat Karunsi'e menduduki kantor PT. Inco di Makassar pada 14-18 September 2005. Ibu Liana, anggota masyarakat adat Karonsie Dongi yang berusia 70 tahun bersama dengan dua orang mahasiswa, anggota komunitas Petea dan salah satu anggota pekerja PT. Inco melakukan aksi mogok makan selama 3 hari. Setelah itu, dengan bantuan AMAN dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) masyarakat adat Karunsi'e Dongi melakukan pemetaan wilayah adat secara partisipatif.

Pemetaan ini bertujuan agar kejelasan batas-batas wilayah adat Karonsie kampung Dongi terdokumentasi dengan baik. Hal ini sangat berguna dalam penyelesaian permasalahan yang sedang mereka hadapi. Menyikapi tekanan perusahaan kepada masyarakat adat dongi semakin kuat, akhirnya sebagai kepala kampung Dongi, Ibu Werima Mananta melayangkan surat kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, masyarakat adat Karunsi'e juga melayangkan surat kepada Presiden Republik

Indonesia (Soesilo Bambang Yudhoyono) dan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Otonomi daerah yang disalah artikan oleh pemerintah daerah telah memicu semakin cepatnya kerusakan lingkungan di Tana Luwu, sehingga mengancam keberlanjutan dan keberlangsungan lingkungan serta kehidupan komunitas adat yang berada di wilayah Tana Luwu. Otonomi yang salah kaprah dan ditambah dengan muatan hukum negara yang semakin menguat di daerah menyusul diterbitkannya beragam kebijakan hukum (*legal policy*) tentang penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang pertimbangan yuridisnya didasarkan pada hukum negara akan berdampak pada semakin massifnya konflik yang terjadi.

Pemerintah daerah di Tana Luwu kurang memahami dengan benar tentang tujuan dari otonomi daerah. Tujuan dari pemberian otonomi itu adalah : (1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, (2) pengembangan kehidupan demokrasi, (3) distribusi pelayanan publik yang semakin baik, merata dan adil, (4) penghormatan terhadap budaya lokal, (5) perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak hanya dipahami sebagai penyerahan sebagian kekuasaan atau kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, akan tetapi yang lebih penting adalah pengakuan pemerintah daerah terhadap eksistensi masyarakatnya atau yang biasa disebut dengan istilah desentralisasi demokratis.

Luas total areal perumahan kampung Dongi hanya kurang lebih 3,5 hektar. Mayoritas penduduk Kampung Dongi bekerja sebagai petani dan karyawan kontraktor lokal PT Vale. Sistem pemerintahan yang ada di Kampung Dongi adalah sistem formal dan sistem non-formal. Sistem formal sama dengan yang terdapat luar Kampung Dongi yaitu kelurahan, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW) dan Dusun, sedangkan untuk sistem nonformal, masyarakat Kampung Dongi diketuai dan dipimpin oleh "Mahola (Kepala Suku)" sebagai penanggung jawab dan pemimpin Ketua Adat.

Penguasaan tanah dan sumber daya alam masyarakat adat Karunsi'e oleh PT Vale melalui lisensi pertambangan yang diberikan oleh pemerintah mengeksklusi dan atau membatasi akses masyarakat adat Dongi terhadap tanah dan sumber daya alam mereka. Hal itu berdampak pada hilangnya sumber penghidupan dan berakibat pada pemiskinan terhadap masyarakat adat Dongi, serta terjadinya proses penghancuran

secara radikal atas identitas mereka sebagai orang Karunsi'e, yang sejak turun temurun hidup di sekitar pegunungan dan pinggiran danau Matano.

Pengembangan wilayah dilaksanakan melalui optimasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh wilayah secara harmonis, serasi dan terpadu melalui pendekatan yang bersifat komprehensif, diantaranya aspek fisik, ekonomi, sosial. Keberadaan tambang di suatu wilayah, secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak bagi pengembangan wilayah. Berada beberapa saat di Kampung Dongi sudah dapat menjelaskan tentang konflik yang terjadi, suatu konflik yang memperhadapkan masyarakat adat To Karunsi'e Dongi dengan PT. Vale Indonesia (dulunya bernama PT Inco) dan pemerintah daerah. Suatu konflik dengan kekuatan yang tidakimbang, baik dari segi jaringan bisnis dan politik, sumber keuangan, sumber hukum, kemampuan berdiplomasi, dan sebagainya. Karenanya tidak mengherankan jika sejauh ini konflik yang terjadi hanya menghasilkan penindasan bagi masyarakat adat To Kanrosi'e. Konflik masyarakat to Kanrosie Kampung Dongi dengan PT. Vale Indonesia telah menjadi persoalan krusial di lingkungan Pemerintahan Luwu Timur. Proses penyelesaian yang digelar tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Masyarakat Dongi tetap menggugat pendudukan lahan PT. Vale Indonesia yang diperuntukan untuk lapangan Golf di Sorowako.

Pihak PT. Vale Indonesia beranggapan bahwa masyarakat adat Dongi yang tinggal di samping lapangan golf milik PT. Vale adalah pemukim liar di wilayah konsesi mereka. Bagi PT. Vale, wilayah kampung Dongi telah menjadi wilayah konsesi pertambangan PT. Vale Indonesia (eks PT. Inco) atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1968 silam. "...*kalian adalah penduduk ilegal*". Merupakan ungkapan pak Rahim (Manager Eksternal PT. INCO) yang didengar langsung oleh warga kampung Dongi.

Di sisi lain, wilayah itu diklaim oleh masyarakat adat To Karunsi'e yang tinggal di kampung Dongi sebagai wilayah adat mereka. Klaim ini sangat berdasar dan dapat dibuktikan dengan penuturan sejarah asal-usul mereka dan beberapa peninggalan situs budaya mereka. Klaim ini diperkuat pula dengan adanya sumber daya alam mereka yang masih tersisa, meskipun sebagian besar telah di rusak oleh aktivitas pertambangan oleh PT. Vale Indonesia. Seperti yang dikatakan Husain selaku masyarakat adat Kanrosi'e:

“Agama dibawah oleh Belanda 1918, nikel pertama juga belanda dan selanjutnya Jerman tahun 1940an masih manual. Kristen masuk pertama, pekuburan di kampung Lemo itu kuburan sebelum ada agama setelah agama Kristen masuk 1918 yang dibawah oleh Pdt Resime, karena beliau selain angkatan darat beliau juga pendeta, dan orang dongi memeluk agama Kristen. Tahun 1933 agama Islam masuk. Jadi kesepakatan orang dulu itu pulang dari kebun atau berburu babi dibakar saja didepan rumah. Tapi karena Islam sdh masuk tdk bisa lagi. Kami disini penuh dengan intimidasi sosial, tapi karena kami yakin ini tanah leluhur kami tidak akan pindah, bertahan sampai mati. Kalau mau solusi kuburkan semua kami masyarakat adat dalam satu kubur masal, jangan biarkan kami tersisa, karena kalau masih ada tersisa akan terus kami melawan. HAM juga mengatakan begitu, kalau benar-benar itu kamu punya tetap duduki. Dulu kami tiga kampung Sinongko, Dongi dan Pae-pae”.

Wirama Mananta selaku kepala suku Karunsi’e juga mengungkapkan:

“Sejak dari dulu orang tua kami sudah menamakan *kanrusie* karena kami petani. Suku kanrosie adalah suku tertua di Nuha, perjalanan sangat pahit tidak merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika tahun 50an hidup dalam sederhana tapi makmur, tapi karena pergolakan DI TII kami terpencah-pencar dan kami meninggalkan tanah kelahiran demi menyelamatkan nyawa.

Penulis mencoba mengkaitkan pengertian yang ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawannya yang menyatakan bahwa: “Hak Ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/ pendayagunaan tanah. Hak Ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa,suku) di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) mempunyai hak untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada disekitar lingkungannya di mana pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/ kepala desa) yang bersangkutan

Pemerintah daerah telah memediasi namun hingga hari ini belum menemukan solusi yang baik. Untuk itu, diperlukan analisis dan langkah yang lebih tepat dalam menyelesaikan konflik lahan tersebut sehingga tidak menimbulkan efek yang banyak. Masalah inti dari konflik masyarakat adat Suku To Karunsi’e

Kampung Dongi dengan perusahaan tambang PT. Vale Indonesia adalah klaim lahan. Pemicu kurang harmonisnya interaksi sosial antar individu dan antar kelompok yaitu tingginya biaya hidup dan sifat konsumtif yang semakin modern pada masyarakat menjadi alasan untuk berutang. Perbedaan status sosial kehidupan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama yang berada pada lapisan bawah yang mengalami

kehidupan yang biasa. Tradisi dan adat istiadat setempat masih sangat kental dan keamanan di Kabupaten Luwu Timur tetap terjaga.

Penelitian ini menemukan adanya penguasaan tanah dan sumberdaya alam masyarakat adat Karunsi'e oleh PT Vale Indonesia melalui lisensi pertambangan yang diberikan oleh pemerintah. Penguasaan tersebut pada dasarnya mengeksklusi dan atau membatasi akses masyarakat adat Dongi terhadap tanah dan sumber daya alam mereka. Hal itu berdampak pada hilangnya sumber penghidupan dan berakibat pada pemiskinan terhadap masyarakat adat Dongi, serta terjadinya proses penghancuran secara radikal atas identitas mereka sebagai orang Karunsi'e, yang sejak turun temurun hidup di sekitar pegunungan dan pinggiran danau Matano.

Dongi menghadirkan suatu potret ketidakadilan yang diakibatkan oleh suatu perselingkuhan negara dengan korporasi/perusahaan dalam merampas hak-hak masyarakat adat yang dilegitimasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah melalui izin eksplorasi dan eksploitasi. Situasi ini sangat kontardiktif dengan tujuan dibentuknya negara, yaitu untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Sementara dalam satu lingkungan (tanah) tertentu terdapat berbagai bentuk kepentingan yang saling bergesekan yang menyuburkan konflik yang berbuah sengketa, seperti yang terjadi antara masyarakat adat To Kanrusi'e dengan PT. Vale Indonesia. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun lingkungan sosial (Koentjaraningrat, 1982).

Penulis melihatnya fase pertama konflik mempunyai ciri *monodik* yaitu ada satu pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Sedangkan fase kedua memiliki ciri *dialik* artinya kedua pihak merasa sadar telah masuk konflik dan terakhir mempunyai ciri *triadik* atau publik, sengketa antara mereka tidak dapat terselesaikan mereka sendiri sehingga telah mengikutsertakan pihak lain untuk ikut menyelesaikan sengketa mereka. Pemerintah melalui mediasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2004 telah banyak menghasilkan resolusi. Walaupun pihak yang berkonflik tetap memiliki alternatif penyelesaian dengan memperhatikan berbagai aspek. Persoalan konflik tersebut dapat diidentifikasi secara beragam. Aspek konflik dengan mengikuti pendapat Emirzon (2001) bahwa setiap pihak memiliki kepentingan tanpa adanya

kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik kepentingan ada beberapa hal, yakni: (1) Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing; (2) ada kepentingan substansi dari para pihak; (3) ada kepentingan prosedural, dan; (3) ada kepentingan psikologi.

Persoalan semakin banyak muncul karena poin resolusi justru tidak memuaskan masing pihak. Masyarakat ada To Kanrusi'e justru merasa kesepakatan-kesepakatan yang dimediasi pemerintah lebih banyak berpihak pada PT. Vale Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan konflik semakin berlarut dan berkepanjangan. Sehingga diperlukan beberapa kerangka penyelesaian konflik yang lebih paten dan jangka panjang dengan memperhatikan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Sebenarnya dengan memperhatikan hak ulayat dengan mengikuti pendapat Harsono (2003), bahwa Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaannya.

Pemerintah Daerah Luwu Timur dituntut untuk melindungi masyarakatnya sebagai fungsi utama pemerintah dalam konteks otonomi daerah. Kecenderungan kekuasaan pemerintah justru lebih banyak berpihak pada PT. Vale Indonesia sehingga secara politis tidak banyak mendukung masyarakatnya. Sama halnya dengan yang dikatakan Dahrendrof dalam Margaret (2000), dalam hubungan-hubungan kekuasaan beberapa orang memiliki kekuasaan sedangkan yang lain tidak. Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, perbedaan konflik politik dengan konflik sosial yaitu konotasi politik yang selalu memiliki keterkaitan dengan negara/pemerintahan, para pejabat politik/pemerintahan, dan kebijakan negara (Maswadi, 2000).

Secara tegas dapat dikatakan, bahwa pemerintah kabupaten Luwu Timur sama sekali tidak pernah berniat untuk mempersulit investasi di daerahnya, namun pihak perusahaan juga diharapkan untuk dapat memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban

normatif mereka, termasuk tanggungjawab sosial yang harus diembannya dalam kaitan dampak dari kegiatan operasi perusahaan mereka di daerah.

Dalam pandangan yang menyeluruh, telah diketahui bahwa selain dari pihak perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR pada suatu wilayah operasi mereka, terdapat pihak-pihak lain yang dianggap sebagai pihak terkait dan berkepentingan yang semestinya mendapatkan tempat untuk menjadi fokus perhatian ketika memandang permasalahan interaksi antara para pihak dalam pengembangan CSR, yang biasa disebut sebagai "pemangku kepentingan" (*stake-holders*). Para pihak inilah sesungguhnya yang menjadi pilar-pilar penunjang bangunan sinergitas yang kokoh bagi terdapatnya kegiatan CSR yang dapat memberi manfaat yang luas. Pemetaan yang baik mengenai pemangku kepentingan ini, akan menghasilkan perencanaan program yang tepat dan berhasil guna.

Dari sisi perusahaan yang melaksanakan CSR, diketahui terdapat kategori pemangku kepentingan internal (*internal stake-holders*) dan pemangku kepentingan eksternal (*external stake-holders*). Pemangku kepentingan internal, antara lain yang penting dalam kaitan ini, adalah para karyawan perusahaan pelaksana CSR yang juga merupakan bagian dari warga daerah, dalam hal ini penduduk Kabupaten Luwu Timur.

Dengan demikian, walaupun permasalahan pemangku kepentingan internal ini, tampak akan lebih banyak dalam rupa hubungan bisnis antar perusahaan dan karyawannya, namun tidaklah berarti terlepas sama sekali hubungannya dengan pemangku kepentingan eksternal yang lainnya, terutama masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pengalaman pemogokan karyawan yang terindikasi akan ada PHK besar-besaran pada perusahaan besar di Kabupaten Luwu Timur, menjadi contoh soal untuk memahami kaitan antara para pihak pemangku kepentingan internal dan eksternal yang tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat seperti itu, pemerintah daerah tidak mungkin membiarkan sejumlah warganya yang berstatus karyawan, tiba-tiba kehilangan pekerjaan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang besar bagi daerah ini.

Permasalahan di sekitar ketersediaan kesempatan bekerja bagi masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah usaha perusahaan. Khusus untuk PT. Inco Tbk., sesungguhnya telah terdapat rujukan komitmen yang harus diwujudkan oleh mereka, sebagaimana yang tertera dalam Kontrak Karya mereka dengan pemerintah. Isu lain yang terkait dengan permasalahan ini, adalah dugaan datangnya sejumlah angkatan kerja

dari luar daerah yang dianggap merebut peluang kerja angkatan kerja lokal, selain dari anggapan mengenai rekrutmen tenaga kerja oleh pihak perusahaan yang akan pemberi pekerjaan dianggap nepotis dan tidak transparan. *Rumors* dan gunjingan yang berkembang dalam masyarakat selama ini, tampaknya telah berlangsung lama dari waktu ke waktu, disebabkan tidak terdapatnya klarifikasi yang memadai dari pihak yang bertanggungjawab, sehubungan karena intensitas komunikasi pihak perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat yang dirasakan sangat rendah.

Kenyataan tentang rendahnya kompetensi dan kapasitas, atau bahkan tingkat pendidikan para pencari kerja yang berasal dari penduduk lokal yang bermukim di sekitar wilayah usaha perusahaan. Seterusnya, untuk kepentingan produktivitas, di lain pihak, juga bisa dimengerti jika pihak perusahaan akan menerapkan seleksi efektif yang bertujuan menemukan sumberdaya manusia yang bisa diandalkan dalam bekerja.

Dari sisi pandang umumnya masyarakat lokal, pada kenyataannya muncul tuduhan yang berlangsung sejak lama, bahwa perhatian perusahaan yang diberikan kepada warga lokal untuk bekerja pada perusahaan sangat kecil, seiring dengan kebijakan perusahaan yang dianggap hanya didasari pikiran untuk kepentingan sendiri. Pola persaingan bebas yang selama ini diterapkan dalam rekrutmen karyawan, disebut sebagai bentuk tidak adanya kepedulian terhadap pengembangan kapasitas warga lokal selama puluhan tahun.

Dalam rangka mencari solusi dari semua itu, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, telah berupaya melakukan komunikasi intensif dengan pihak perusahaan besar yang beroperasi di daerah ini, untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap permasalahan ini melalui pembenahan perencanaan CSR yang mengarah pada peningkatan kapasitas dan kompetensi warga lokal hingga dapat bersaing dengan para pencari kerja dari wilayah lain untuk bekerja di sana.

Respon yang diberikan terhadap harapan itu, kemudian menghasilkan program pendidikan pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia warga lokal, dalam bentuk pendirian Akademi Teknik Sorowako (ATS) dan bekerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur didirikan Program Pelatihan Industri (PPI) yang memprioritaskan penerimaan peserta didik dari generasi muda warga lokal untuk dididik dan mendapatkan pelatihan bekerja. Dari kedua lembaga pendidikan itu, ratusan

warga lokal yang dapat di-*upgrade* kemampuannya untuk meraih peluang kerja yang tersedia.

Penulis mengaitkan pencarian solusi konflik PT. Vale Indonesia dengan Masyarakat adat hendaknya merujuk pada Burton (1990), menyatakan: 'Resolusi konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik berbeda dengan sekedar manajemen, mengacu pada hasil yang dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat, merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah. Resolusi konflik suatu teori yang memberikan penekanan penyelesaian konflik pada akar permasalahan dari sebuah konflik dan kebutuhan melihat perdamaian dalam jangka panjang. Sementara pemanfaatan sumberdaya harus tetap dapat diupayakan secara berkelanjutan dan arif untuk kepentingan masyarakat. Hal ini senada yang diungkapkan sumberdaya alam senantiasa dikaitkan dengan pengembangan wilayah di Indonesia karena sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah (Djakapermana, 2010).

KESIMPULAN

Konflik antara masyarakat adat dengan PT.Vale Indonesia terjadi karena PT.Vale Indonesia telah menduduki lahan masyarakat adat To Karunsi'e yang mengubah lahan pemukiman masyarakat adat menjadi lapangan golf. Sedangkan, masyarakat adat ini selalu disebut penduduk illegal. Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat bersama PT. Vale Indonesia sudah dilakukan beberapa kali, tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Hal ini diakibatkan oleh keinginan pemerintah bersama PT. Vale Indonesia agar masyarakat adat Karunsi'e meninggalkan lokasi adat mereka dan mau direlokasi ke Wasuponda Desa Ledu-Ledu. Rekomendasi dari penelitian ini yakni pemerintah sebagai mediator harus mengambil langkah taktis agar penyelesaian konflik antara masyarakat adat To Karunsi'e dengan PT.Vale Indonesia dapat diakhiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman N. (2014). Kampung Dongi Potret Penerapan Kebijakan Negara yang Mengakibatkan Penderitaan Masyarakat Adat. Sulawesi Selatan: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Tanah Luwu).

- Burton Jhon. (1990). *Conflict: Resolution and Prevention*. New York: St Martin's Press.
- Djakapermana R.D. (2010). *Pengembangan wilayah melalui pendekatan Kesisteman*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor Press.
- Emirzon Joni. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Hamzah H. (2005). *Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Pengembangan Wilayah Kasus Di Kota Bontang Dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur [Tesis]*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Harsono Budi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat. (1982). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kusuma A.P. (2010). *Menambang tanpa merusak lingkungan [Internet]. Bogor. Jakarta (ID): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diunduh 18 april 2015*.
- Maswadi Rauf. (2000). *Konsensus Politik: Sebuah Penjajakan Teoritis, DEPDIKNAS*.
- Margaret Polma M. (2000). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sihombing B.H. (2013). *Analisis perubahan tutupan lahan areal konsessi tambang PT.Kaltim Prima Coal. Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan*.
- Tuni M.Z. (2013). *Perencanaan Penggunaan Lahan Pascatambang Nikel Untuk Mendukung Pengembangan Wilayah di Kabupaten Halmahera Timur [Tesis]*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.